



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
B A T U R A J A

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Membaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985
- b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
- b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
- c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
2. Perda Propinsi SS. tgl.2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985
- Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU
- K e d u a : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri
- Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	K/041
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI KAJANG ANYAR NO2
3.	Alamat Sekolah	KAJANG ANYAR
4.	Kecamatan	CEMPAGA
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1982 b. D a n a : Inpres c. Jumlah Gedung : 2 (dua) d. Jumlah lokal : 5 (lima)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Menteri Dikbud di Jakarta
 3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
 4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta
 5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
 6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
 7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
 8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU. di Baturaja
 9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU. di Baturaja
 10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.
 11. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.
- Nomor : I s/d. II untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas P & K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(H. AR. JOESMAN)

Nip. 440000855

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

dto.

(H.M. SALEH HASAN SH.)